

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan tentang penerapan perencanaan pajak penghasilan Pasal 21 untuk memperoleh penghematan pajak (*tax saving*) atas penghasilan karyawan dan laba fiskal pada PT. Pacific Asia Jaya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Penerapan perencanaan pajak dengan mengubah biaya menjadi penghasilan karyawan (tunjangan) sebagai salah satu cara untuk melakukan penghematan pajak terhutang dapat dinilai efisien, jika dilihat dari sudut pandang beban pajak penghasilan perusahaan setelah adanya penerapan perencanaan pajak. Karena dengan perencanaan pajak jumlah PPh badan yang harus dibayar oleh PT. Pacific Asia Jaya menjadi hemat sebesar 16% (enam belas persen)

atau sebesar Rp 7.209.605,00.

2. Jika dilihat dari penghasilan karyawan, terdapat penambahan penghasilan yang diterima oleh karyawan PT. Pacific Asia Jaya yang disebabkan

oleh perencanaan pajak atas PPh Pasal 21. Dengan adanya penerapan perencanaan pajak ini menjadikan beban pajak penghasilan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh karyawan meningkat sebesar 15% (lima belas persen) atau sebesar Rp 410.947,00.

3. Hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode pemotongan PPh Pasal 21 secara *Nett*, *Gross*, dan *Gross-up* pada PT. Pacific Asia Jaya, sebagai berikut :

- Pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Nett*

menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 314.067.474,00 dengan biaya PPh badan sebesar Rp 39.258.434,00. Serta biaya pajak PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp 3.222.322,00 yang harus ditanggung oleh perusahaan.

- Pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 314.067.474,00 dengan biaya PPh badan sebesar Rp 39.258.434,00. Serta biaya pajak PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp 3.222.322,00 ditanggung oleh karyawan yang penghasilannya diatas PTKP.

- Pemotongan PPh Pasal 21 dengan menggunakan Metode *Gross-up* menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar Rp 310.675.556,00 dengan biaya PPh badan sebesar Rp 38.834.444,00. Serta biaya pajak PPh Pasal 21 terhutang sebesar Rp 3.319.918,00 yang ditanggung oleh perusahaan akan memperoleh penghematan sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp 423.990,00.

5.2 Saran

Dalam upaya kepentingan perencanaan pajak bagi PT. Pacific Asia Jaya, dengan analisis, perhitungan, dan perbandingan yang telah dilakukan, maka penulis mencoba untuk memberikan saran atau langkah yang dapat diambil oleh perusahaan sebagai berikut :

1. Sebagai upaya penghematan beban pajak penghasilan badan, PT. Pacific Asia Jaya sebaiknya mengubah biaya makan, transportasi, dan telepon (berlangganan internet) yang mendapatkan koreksi fiskal positif menjadi tunjangan atau tambahan penghasilan bagi karyawan. Karena dengan melakukan perubahan penetapan/pengakuan tersebut biaya yang semula tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan yang akan berdampak pada penghematan beban pajak penghasilan.
2. Dengan adanya perubahan penetapan/pengakuan dari semula

sebagai biaya makan, transportasi, dan telepon (berlangganan internet) menjadi tunjangan bagi karyawan yang dilakukan oleh PT. Pacific Asia Jaya, penulis menyarankan kepada manajemen perusahaan dalam memilih metode pemotongan PPh Pasal 21 hendaknya manajemen menggunakan Metode *Gross-up*. Sebab dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan penerapan Metode *Gross* sebagai pemotongan pajak PPh Pasal 21 dapat menimbulkan kerugian bagi karyawan karena karyawan harus menanggung lebih besar beban pajak PPh Pasal 21 terhutang.

3. Dalam mendorong perkembangan perusahaan agar semakin maju, sebaiknya PT. Pacific Asia Jaya meningkatkan pengetahuan atau wawasan mengenai perpajakan dan laporan keuangan kepada karyawannya agar memiliki kesadaran (*awareness*) mengenai kewajiban perpajakan dan laporan keuangan dapat disajikan sesuai dengan peraturan perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjo, D.* (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media *Mardiasmo*.
- (2018), *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2019 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi Peraturan Pemetinrah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
- Suandy, E.* (2017), *Perencanaan Pajak: Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat *Sugiyono*.
- (2017), *Metodologi Penelitian*, Bandung: Alfabeta *Tjahjono, Achmad; Husein, M.F.* (2005), *Perpajakan Edisi 3*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Waluyo.* (2013) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat *Zain, M.* (2005), *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat
- Website :
- www.online-pajak.com
- www.pajak.go.id
- www.ortax.org